

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Gekskin Center Atas Informasi Tidak Benar Dari *Influencer* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara keseluruhan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen yang memang kedudukannya sebagai pihak yang lemah. Pengaturan terhadap informasi yang tidak benar sebagai bentuk perlindungan dapat dilihat dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Pasal 3 sebagai tujuan dari perlindungan konsumen, Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 20
2. Tanggungjawab Hukum *Influencer* yang Menyampaikan Informasi Tidak Benar. Pada dasarnya *influencer* yang menjadi *brand ambassador* dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum namun apabila dalam melakukan promosi sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pelaku usaha maka informasi tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha hal ini berlaku konsep (*vicarious liability*) yakni prinsip tanggung jawab karena perbuatan pihak lain yang berada dalam pengawasannya.

B. Saran

1. Bagi konsumen dan pelaku usaha agar lebih memahami isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga dapat tercapainya hubungan antar konsumen dan pelaku usaha yang tertib.
2. Bagi *Influencer*

Influencer diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama untuk promosi suatu barang atau jasa dan dapat menggunakan media sosial secara bijak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, , 2004, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darji Darmoharjo dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handy Sobandi, 2006, *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan (Disusun Sebagai Suplement Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)*, Bandung, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha.
- Husni Syawali, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Hyronimus Rhiti, , 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Iswi Haryani, Cita Yustisia Serfiani, Sefianti Purnomo, 2018, *Credit Top Secret (Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet)*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- J.satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Janus Sidabolok, 2006.*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, 2010, Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, *Disertasi*, Program Doktoi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, , Jakarta: Kencana.
- Mahfud M.D, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.

- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia.
- Philip M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sadjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- _____, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo,
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet.21, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Tina Asmarawati, 2014, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta. Deepublish.
- Wirjana Projodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet.9, Bandung: CV Mandar Maju.

B. JURNAL/KARYA ILMIAH

- Adifa Rahmadini, dkk, Tanggung Jawab *influencer* dalam Pemasaran Produk Usaha melalui Instagram, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021, hlm. 456-468.
- Inge Dwisvimiar, 2011, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3.
- Novi Tri Hariyanti, Alexander Wirapraja, Pengaruh *Influencer Marketing* Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi

Literatur), *Jurnal Eksekutif*, volume 15, No 1, Juni 2018, Hlm. 137.

Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls of Justice), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 5.

Putri Utami Dian Safitri, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 4, Desember 2021, Hlm. 541-555.

Sergio Solaiman dan Mariske Myeke Tampi, Tanggung Jawab Influencer Dalam Pembuatan Konten Pengiklanan Melalui Social Media Yang Mengandung Informasi Palsu (Contoh Kasus Kartika Putri dan dr. Richard Lee, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2011, hlm. 2901-2922.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

D. WEBSITE

Kholida Qothrunnada, 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6040204/apa-itu-influencer-ini-arti-tugas-jenis-dan-contohnya>, diakses 10 Oktober 2023.

Novika Wama Putri, <http://eprints.unram.ac.id/41638/>, diakses 16 Oktober 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/influencer/>, diakses 16 Oktober 2023.

<https://glints.com/id/lowongan/brand-ambassador-adalah-2/>, diakses 17 Oktober 2023.

<https://www.gramedia.com/bestseller/paidpromote/#:~:text=Paid%20promote%20adalah%20strategi%20promosi,produk%20atau%20layanan%20yang%20ditawarkan>, diakses 17 Oktober 2023.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses 10 april 2023.

Novika Wama Putri, <http://eprints.unram.ac.id/41638/>, diakses 16 Oktober 2023.

Olga Stephanie Gloria, <http://lib.unnes.ac.id/30230/1/8111413249.pdf> , diakses 16 Oktober 2023.

Bona Santia Gandhi, <http://e-journal.uajy.ac.id/24486/>, diakses 16 Oktober 2023.

<https://hukumexpert.com/kontrak-nominat-dan-innominat-2/?detail=ulasan> (diakses 10 Oktober 2023).

Adhimurti Citra Amalia, 2019, <https://binus.ac.id/malang/2019/01/influencer-sebagai-content-creator/>, diakses 10 Oktober 2023.

Adhimurti Citra Amalia, 2019, <https://binus.ac.id/malang/2019/01/influencer-sebagai-content-creator/>, diakses 10 Oktober 2023.

LAMPIRAN



INFORM CONSERNT (LEMBAR PERSETUJUAN TINDAKAN)



Klinik GEKSKIN Center

Jl. Bung Karno No. 38B/C perempatan Gebang, Mataram Lombok.
Telp. 6173824.. Official WA :083115383999/ 083129187799 @gekskin_ @gek.shop @gek_pharmacy

SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN
Informed Consent

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nama Lengkap _____, Usia _____ tahun.
laki-laki/ perempuan, Alamat/No HP _____

Dengan ini menyatakan PERSETUJUAN untuk dilakukan tindakan : _____
_____ terhadap saya / _____ saya,
Nama Lengkap : _____ Usia _____ tahun
laki-laki/ perempuan, Alamat / No HP _____,
No. Rekam Medis : _____.

Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Dr/ Dr.
SpKK _____ terhadap saya / _____ saya, termasuk risiko dan komplikasi
yang kemungkinan dapat terjadi.

Mataram , Hari/ Tgl _____ Jam : _____

Yang menyatakan
Tandatangan dan Nama Jelas

Dokter
Tandatangan dan Nama Jelas

Saksi.
Tandatangan dan Nama Jelas

(_____) (_____) (_____)

SURAT PERJANJIAN BRAND AMBASSADOR



SURAT KONTRAK PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA GEKSKIN CENTER DENGAN INFLUENCER/SELEBGRAM

Nama : dr. Imaniar
Jabatan : Dokter GEKSKIN Center
No. KTP : 5272035406820003
Alamat : Grand Lingkar Andalasia CEIS Jempang Baru
Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Muh Sabal
Tempat/Tanggal Lahir: Dompu, 24 -06 2000
Alamat : Jl. Lingkar Ban Karitaba Dompu
No. KTP : 5205012207000004
Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Menyatakan bahwa nama yang tertera di atas tersebut sebagai **PihakKedua/Talent**
Dengan ini membuat suatu surat pekerjaan kontrak kerjasama antara lain :

Pasal 1

LINGKUP PERKERJAAN

1. Perjanjian kerjasama ini adalah perjanjian kerja pemberian jasa, yang dimana **Pihak Pertama** disebut Client dan **Pihak Kedua** disebut Talent (Influencer/Selebgram).
2. **Pihak Kedua** bersedia/berkenan melakukan treatment di GEKSKIN Center.
3. **Pihak Pertama** akan memberikan treatment dan prosuk sesuai yang dibutuhkan kepada **Pihak Kedua**.

4. Voucher yang akan diberikan oleh Pihak Pertama untuk Pihak Kedua berupa treatment dan produk.
5. Voucher yang akan diberikan oleh Pihak Pertama untuk Pihak Kedua berlaku selama 365 hari (satu tahun).
6. Sebelum melakukan perawatan Pihak Kedua melakukan reservasi ke nomor handphone klinik +6287752438288.
7. Pihak Kedua wajib ikut aktif mempromosikan segala kegiatan yang ada di sosial media GEKSKIN Center, termasuk wajib tag video ke GEKSKIN Center dengan #CeritaCintaGEKLovers.
8. Wajib untuk membuat konten dan mempublikasikan semua treatment yang dilakukan di GEKSKIN Center serta produk skincare yang digunakan; baik berupa reels, story Instagram, tiktok maupun akun sosial media lainnya milikTalent.
9. Pihak Kedua bersedia melakukan kegiatan photoshoot bila Pihak Pertama memerlukan.
10. Pihak Kedua tidak diperkenankan menjalin kerjasama dengan klinik estetika lain selama masih dalam masa kontrak.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian berlaku sejak 01 Maret 2023 – 01 Maret 2024.


Pasal 3

PEMBAYARAN

Pihak pertama hanya wajib memberikan voucher berupa treatment dan produk sesuai dengan pasal 1 poin 3 yang ada di atas.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap dua masing-masing dibubuhi materai secukupnya, ditandatangani di hari dan tanggal yang sama oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari mana pun juga.

Pihak Pertama


Dr. IMANIA

Pihak Kedua


METERAN TEMPEL
9FA0X338261531